

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* yang semakin beragam modus operandinya. Penggunaan alat bukti elektronik sangat diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Termasuk salah satunya yaitu rekaman CCTV. Keluarnya Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016 yang memberi tafsir terhadap alat bukti elektronik, menjadi dasar dibentuknya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan tersebut bertujuan untuk menambah pengaturan tentang intersepsi atau penyadapan yang belum secara khusus diatur dalam sebuah Undang-undang.

Pembuktian adalah titik sentral dalam rangkaian pemeriksaan perkara (pidana) di pengadilan. Melalui ruang yang disebut pembuktian itu, persidangan dilakukan dalam rangka mencari kebenaran materil. Pembuktian dibatasi oleh ketentuan tentang cara yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Bila tidak terbukti dikarenakan kurang atau tidak adanya alat bukti yang sah dan meyakinkan, maka terdakwa akan dibebaskan. Dengan berbagai kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi dan transaksi elektronik

seperti sekarang, tentu akan meringankan tugas-tugas para penegak hukum, dan hambatan-hambatan dalam pembuktian seperti diatas dapat teratasi.

Seiring dengan perkembangan peraturan hukum di Indonesia, alat bukti yang dapat digunakan, kini tidak terbatas pada alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ayat 1 menyatakan: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti yang sah. Pada ayat 2 dinyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut adalah merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dengan berlakunya alat bukti elektronik ini, maka proses pembuktian dalam pengadilan akan sangat terbantu karena tidak dibatasi oleh hukum acara sebelumnya, baik dalam hukum acara pidana maupun hukum acara lainnya. Penggunaan alat bukti elektronik sangat diperlukan mengingat terbatasnya alat bukti yang terdapat dalam KUHAP dalam proses pembuktian tindak pidana seperti Tindak Pidana Siber (*Cyber Crime*). Tidak hanya tindak pidana siber, penggunaan alat bukti elektronik juga bermanfaat untuk membuktikan tindak pidana lainnya. Josua Sitompul mengutip pendapat Peter Sammer yang menyatakan:<sup>1</sup>

*“The need for digital evidence is not confined to obvious cybercrime events such as hacking, fraud and denial of service attacks, it’s also required when transactions are disputed, in*

---

<sup>1</sup>Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Ciputat: PT.Tatanusa, 2012, hlm. 261.

*employee disputes, and almost all forms of non-cyber crime, including murder, forgery, industrial espionage and terrorism. With the vast proliferation of computer ownership and usage plus the growth of low-cost always-on broadband connectivity, all organizations require a Forensic Readiness Program.”*

Berdasarkan pendapat Peter Sammer diatas, maka dapat diketahui bahwa dengan adanya alat bukti elektronik, hampir segala bentuk tindak pidana akan dipermudah pembuktiannya, termasuk tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kejahatan yang tergolong *extraordinary crime*, dalam pembuktiannya membutuhkan banyak alat bukti termasuk alat bukti elektronik. Mengingat bahwa teknik-teknik yang dilakukan para pelaku korupsi agar tidak diketahui oleh para penegak hukum semakin beragam, maka alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan perbuatannya juga semakin banyak.

Adapun kasus tindak pidana korupsi yang menggunakan rekaman cctv sebagai alat bukti, kasus tindak pidana korupsi atas nama Rahmat Syahputra Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Putusan 29/Pid.Sus/2012/PN.PBR, lalu Kasus Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Musandrian A.Md Bin Mustar Perkara ini telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor putusan 51/Pid.Sus/2013/PN.Plg.

Pada tanggal 07 September 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut adalah hasil Pengujian Undang-undang yang berkaitan dengan keabsahan alat

bukti elektronik dalam Undang-undang ITE dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Pengujian Undang-Undang tersebut dilaksanakan bersangkutan atas permohonan yang diajukan oleh Setya Novanto yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Pada amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya.

Putusan tersebut menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Selain terhadap pasal Undang-undang ITE, Mahkamah Konstitusi juga mengabulkan permohonan pemohon yang memohon memberikan tafsiran terhadap Pasal 26A Undang- undang Tipikor. Bunyi amarnya yaitu, frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti yang dilakukan dalam rangka

penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya.

Latar belakang diajukannya permohonan pengujian undang-undang ini memiliki keterkaitan dengan rekaman pembicaraan Setya Novanto yang akan dijadikan alat bukti. Perekaman tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tindakan perekaman secara diam-diam adalah merupakan penyadapan.

Penyadapan adalah proses dengan sengaja mendengarkan dan/atau merekam informasi orang lain atau pembicaraan orang lain yang dilakukan dengan sengaja secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan orang lain orang yang bersangkutan.<sup>2</sup> Salah satu bentuk alat bukti elektronik adalah rekaman CCTV. Saat ini rekaman CCTV sudah banyak dipergunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap atau membuktikan berbagai tindak pidana. Pemasangan kamera CCTV bertujuan untuk alasan pengawasan atau pengamanan di tempat-tempat publik seperti di pusat perbelanjaan, bandara, jalan raya, dan tempat-tempat umum lainnya. Kini, pengawasan dengan CCTV juga sudah banyak dilakukan di tempat-tempat seperti ruang kerja, rumah, ruangan pejabat dan sebagainya. Perekaman dengan CCTV sangat bermanfaat, terutama dalam hal pengawasan atau sebagai bukti apabila telah terjadi tindak pidana. Namun, perekaman CCTV berpotensi mengancam hak privasi orang yang terekam di dalamnya. Hal tersebut disebabkan oleh

---

<sup>2</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, 2013, hlm. 179.

perkembangan perangkat CCTV yang semakin canggih. Kini, CCTV dapat dipasang secara tersembunyi, dan juga dapat merekam suara.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas Penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang **“Alat Bukti Rekaman CCTV dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 Dihubungkan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Kekuatan pembuktian rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 ?
3. Bagaimanakah Upaya yang harus dilakukan Penuntut Umum Dalam pembuktian dengan rekaman CCTV agar dakwaannya terbukti dimuka Persidangan ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis Pengaturan alat bukti dan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia, serta memahami sistem pembuktian yang ada di Indonesia.

2. Untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis kekuatan pembuktian rekaman CCTV dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.
3. Untuk mempelajari dan mengetahui Upaya yang dilakukan Penuntut Umum Dalam Pembuktian dengan rekaman CCTV agar dakwaannya terbukti dimuka Persidangan.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan bahan pengajaran mengenai rekaman CCTV sebagai alat bukti, terutama dalam penyelesaian tindak pidana korupsi setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
  - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta Hukum Acara Pidana pada khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan alat bukti dapat bertambah, terutama dalam penyelesaian tindak pidana korupsi setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada praktisi hukum tentang penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dalam hal pengambilan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut, haruslah sesuai

dengan aturan hukum yang berlaku saat ini, sehingga keabsahan alat bukti elektronik tersebut dapat diakui oleh pengadilan. Dan tidak melanggar hak-hak asasi masyarakat mengenai privasi mereka, sesuai dengan pertimbangan hakim dalam Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016.

- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Praktisi hukum yang erat sekali kaitannya dengan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dalam hal pengambilan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hak asasi manusia merupakan hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodratnya sebagai manusia. Dengan kata lain hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia, Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau oleh negara berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata diberikan kepadanya berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Meskipun setiap orang terlahir dengan berbagai macam perbedaan seperti warna kulit, jenis kelamin, budaya dan lain sebagainya, namun orang tersebut tetap mempunyai hak-hak asasi manusia yang sudah melekat pada dirinya semenjak lahir.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Jack Donnely, “*Universal Human Rights in Theory and Practice*”, dalam Rhona K.M. Smith et.al. *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm. 11.



Hak asasi manusia bersifat Universal dan tidak dapat dicabut, hak-hak tersebut melekat pada diri seseorang sebagai makhluk insani. Jadi, seburuk apapun perlakuan yang telah dialami atau telah dilakukan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap mempunyai hak-hak tersebut.

Hak-hak asasi manusia ini pada prinsipnya tidak bisa disimpangi ataupun dikurangi. Namun dalam khasanah hukum hak asasi manusia internasional, hak asasi manusia ini ada yang dapat disimpangi dan dikurangi (*derogable rights*) dan ada pula hak-hak yang masuk dalam kategori hak-hak yang sama sekali tidak boleh disimpangi dan dikurangi dalam kondisi apapun juga (*non-derogable rights*)<sup>4</sup>

Berkaitan dalam hal ini pembuktian adalah pekerjaan yang paling utama di antara proses panjang penegakan hukum pidana. Pada pembuktian dipertaruhkan nasib terdakwa, dan pada pembuktian ini pula titik sentral pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, yakni intelektual, moral, ketepatan hukum, dan yang tidak kalah penting ialah pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai putusan yang diambalnya.

Bagaimana amar putusan yang akan ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian di dalam sidang

---

<sup>4</sup> Pembagian *derogable* dan *non-derogable rights* ini didasarkan pada Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Diadopsi dan dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan aksesinya oleh Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI), 16 Desember 1966. Berlaku 23 Maret 1976 berdasarkan Pasal 49.

pengadilan.<sup>5</sup> Hal senada diungkapkan oleh M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses sidang di pengadilan. Pembuktian menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa dinyatakan “bersalah” dan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.<sup>6</sup>

Andi Hamzah juga menegaskan bahwa pembuktian adalah bagian yang terpenting dalam acara pidana, karena dalam hal pembuktian yang menjadi pertarungan adalah hak asasi manusia.<sup>7</sup> Secara etimologis, kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang dapat menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.<sup>8</sup>

Menurut Adami Chazawi, yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016 hlm 358.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuha Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 273

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 249

<sup>8</sup> Andi Softan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*: Kencana, Jakarta 2014, hlm. 230

kebenaran tentang suatu peristiwa. Kegiatan yang dijalankan dalam sidang pengadilan, pada dasarnya adalah upaya untuk merekonstruksi atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Sempurna tidaknya rekonstruksi tersebut bergantung pada proses pembuktian. Menurut Subekti, pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku.<sup>9</sup> Menurut J.C.T. Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.

Dalam kamus hukum yang disusun oleh Rocky marbun dkk, pembuktian diartikan sebagai penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara, guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>10</sup>

Bila ditinjau dari segi sistem peradilan hukum Pidana. Terdakwa tidak bisa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar tanpa mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang.<sup>11</sup> Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka pembuktian dalam perspektif hukum acara pidana, dapat diartikan sebagai proses untuk membuktikan benar tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang disajikan oleh penuntut umum, penasihat hukum terdakwa, dan terdakwa sendiri maupun bukti-bukti baru

---

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta 1991 hlm. 7

<sup>10</sup> Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta 2012, hlm 223.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 274

yang ditemukan selama persidangan, yang keseluruhan prosesnya ditentukan oleh undang-undang, sehingga proses pembuktian dilakukan dengan benar dan sah sesuai hukum yang berlaku.

Pengertian tersebut cakupannya lebih sempit alasannya adalah karena dari penggunaan kata “penyajian alat bukti kepada hakim”, maka pembuktian dianggap sebagai pekerjaan penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa. Kenyataannya, dalam proses pembuktian sidang pidana hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta-fakta dan bukti baru di persidangan. Misalnya, dalam memperoleh fakta baru melalui keterangan saksi, hakim memiliki hak untuk bertanya dan mencari sendiri kebenarannya. Oleh karena itu, pembuktian tidak hanya pekerjaan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa, dan terdakwa saja, tetapi juga hakim. Namun, bila yang ditinjau adalah proses pembuktian dalam sistem peradilan perdata, maka pengertian tersebut sudah tepat. Dalam persidangan perdata, kedua belah pihak mengumpulkan dan mengemukakan alat bukti sebanyak-banyaknya, lalu hakim menilai berdasarkan alat-alat bukti tersebut. Dalam persidangan perdata, hakim bersifat pasif.

M. Yahya Harahap memberikan pengertian pembuktian yang ditinjau dari segi hukum acara pidana yakni, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Penegak hukum tidak dibenarkan bertindak dengan caranya sendiri

dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Terkait dalam hal ini, penyadapan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai proses dengan sengaja mendengarkan dan/atau merekam informasi orang lain secara diam-diam dan penyadapan itu sendiri berarti suatu proses, suatu cara, atau perbuatan menyadap. Ada banyak istilah yang dipergunakan untuk menyatakan penyadapan, salah satunya adalah *wiretapping*. Menurut *Black Law Dictionary*, *wiretapping* adalah suatu bentuk dari cara menguping secara elektronik. Tindakan ini dilakukan berdasarkan perintah pengadilan, yang dilakukan secara resmi, dengan cara mendengarkan pembicaraan melalui telepon. Istilah lain yang sering digunakan adalah *interception* atau intersepsi. *Oxford Dictionary*, mendefinisikan *intercept* sebagai alat untuk memotong atau memutus komunikasi.

Di Indonesia, istilah intersepsi dikenal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE). Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan.

Jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Bila dibandingkan dengan pengertian intersepsi yang ada dalam *Oxford dictionary*. Maka dapat

diketahui bahwa istilah Intersepsi yang digunakan Undang-undang ITE lebih luas maknanya bila dibandingkan dengan istilah *wiretapping* yang hanya merupakan tindakan menguping pembicaraan melalui telepon secara elektronik.

Dalam intersepsi, ada 2 istilah yang dikenal, yakni *lawful interception* dan *unlawful interception*. Yang dimaksud dengan *lawful interception* adalah intersepsi yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum atau penyadapan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yang dilakukan oleh otoritas atau pihak yang berwenang untuk itu. Sedangkan yang dimaksud dengan *unlawful interception* adalah intersepsi atau penyadapan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum dan prosedur atau tata cara yang berlaku.

Pada dasarnya, tindakan intersepsi atau penyadapan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencari alat bukti yang dapat membantu dalam mencegah atau menyelesaikan suatu kasus tindak pidana. Agar hasil intersepsi menjadi alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian, maka prosedur atau tata cara pelaksanaannya dan pihak yang melakukan intersepsi atau penyadapan harus sesuai ketentuan Undang-undang.

Dengan kata lain, tindakan intersepsi yang dibenarkan adalah *lawfull interception*. Dalam Undang-undang ITE suatu tindakan intersepsi atau penyadapan hanya dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang. Dalam Undang-undang

Perubahan Atas Undang-undang ITE yang diberlakukan sejak tanggal 25 November 2016, pada pasal 31 ayat (4) berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana diatur dalam ayat (3) diatur dengan Undang-Undang”

Dengan demikian, maka saat ini kita tidak mempunyai ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus tentang tata cara intersepsi atau penyadapan. Dalam prakteknya saat ini, tata cara intersepsi atau penyadapan tersebar kedalam berbagai peraturan perundang-undangan baik dalam undang- undang yang telah ada sebelum Undang-undang ITE maupun undang-undang yang berlaku setelah adanya Undang-undang ITE. Di Indonesia tindakan penyadapan untuk mencari alat bukti telah dilegitimasi dalam beberapa Undang-undang.

Menurut Raymond Mc. Leod, informasi adalah data yang diolah menjadibentuk yang memiliki arti atau makna bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini ataupun di masa yang akan datang. Menurut Tata Sutabri, informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diklasifikasikan atau dikelompokkan atau diolah atau diinterpretasikan untuk dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan. Anton Meliono mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan.<sup>12</sup> Rahmani, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Telematika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah

---

<sup>12</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 175

data yang mencakup semua fakta yang direpresentasikan sebagai input yang berbentuk untaian kata (*teks*), angka (*numeric*), gambar pencitraan (*images*), suara (*voice*), ataupun gerak (*sensor*), yang telah diproses atau telah mengalami perubahan bentuk atau penambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih berarti atau bermanfaat.<sup>13</sup>

Berdasarkan definisi informasi yang diungkapkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data atau sekumpulan data yang data yang merupakan fakta-fakta yang telah diolah sedemikian rupa sesuai fakta yang ada atau bahkan yang telah dimanipulasi untuk keperluan tertentu ke dalam berbagai bentuk yang dapat dimengerti dan dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, serta dipergunakan untuk tujuan tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, elektronik adalah alat-alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.<sup>14</sup>

Menurut penulis, kedua definisi elektronik di atas berbeda, namun memiliki keterkaitan. Definisi pertama menyatakan bahwa elektronik adalah ilmu, sedangkan definisi yang kedua menyatakan elektronik adalah suatu hal atau suatu benda. Meskipun berbeda, penulis beranggapan bahwa keduanya adalah satu kesatuan. Elektronik adalah alat atau benda atau sesuatu hal yang menerapkan ilmu elektronik sebagaimana yang terdapat pada definisi pertama. Berdasarkan pengertian informasi dan elektronik diatas, maka dapat dikatakan informasi elektronik adalah informasi atau data yang

---

<sup>13</sup> *Ibid* hlm 176

<sup>14</sup> <http://kbbi.web.id/elektronik> diakses pada tanggal 10 September 2017.



memiliki berbagai bentuk yang diambil atau diperoleh atau diolah dengan alat-alat elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut Undang-undang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegrams, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dengan demikian dapat ditarik suatu definisi informasi elektronik, yaitu informasi atau data berbentuk elektronik yang memiliki berbagai jenis dan bentuk yang diambil atau diperoleh dari suatu alat elektronik, berkaitan dengan itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perihal pengaturan dan legitimasi tindakan penyadapan dalam Undang-undang ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan,

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Sedangkan bila dilihat dari penjelasan pasal tersebut, dengan tegas dinyatakan,

“Kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretapping*)”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki seorang penyidik dalam rangka membuat terang suatu peristiwa dan menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, adalah dengan melakukan tindakan penyadapan. Alat bukti yang didapatkan melalui hasil penyadapan tersebut diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk dapat diperoleh dari alat bukti lain berupa informasi yang dikirim, diterima, disimpan, secara elektronik.

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui bahwa Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana memperbolehkan penyidik melakukan tindakan penyadapan dalam hal mencegah atau menemukan tindak pidana korupsi dan hasil penyadapan berupa alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

## **F. Metode penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

## 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini bersifat *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan kenyataan tentang keadaan yang sebenarnya mengenai alat bukti rekaman CCTV dalam tindak pidana korupsi dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, prinsip-prinsip, maupun konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan alat bukti rekaman CCTV

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan *Yuridis Normatif*. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan sebagai berikut :<sup>15</sup>

“Metode Yuridis Normatif adalah pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis.”

Suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (ilmu hukum), yang mengatur secara substansial mengenai alat bukti rekaman CCTV.

## 3. Tahap Penelitian

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

Dalam tahapan penelitian ini, jenis data yang diperoleh meliputi data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari lapangan.

- a. Studi kepustakaan yaitu mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Studi lapangan yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan alat bukti rekaman cctv, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu

menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku, teks, makalah, jurnal, hasil penelitian, indeks dan lain sebagainya di bidang ilmu hukum.

- 3) Bahan-bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, bibliografi, majalah, koran, internet dan lain sebagainya.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan sangat tergantung kepada teknik pengumpulan data. dalam hal ini, peneliti menggunakan *Deskriptif kualitatif* merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat deskriptif maksudnya data berupa gejala-gejala yang di kategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan – catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan<sup>16</sup> dengan cara pencatatan harian/catatan lapangan, rekaman, atau independen wawancara.

## 6. Analisis Data

Hasil penelitian akan dianalisis secara *Yuridis Kualitatif* yaitu dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi literatur dan studi lapangan. Kemudian data tersebut diolah dan dicari keterkaitan serta hubungannya antara satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, dengan tidak menggunakan rumus matematik atau data statistik.

---

<sup>16</sup> Jonathan Sarwano, *Metode Penelitian Kuantitatif & kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2006

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bandung, Jl. Dr. *Setiabudi* No. 193 Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

### b. Instansi :

- 1) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 RT 2/RW 3 Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2) Mahkamah Agung Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 9, RT.2/RW.3, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.
- 3) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi J.L. L. L. R. E. Martadinata Nomor 74-80 Bandung 40114